



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TENJOLAYA

Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Kode Pos 16371
Email: kectenjolaya@bogorkab.go.id <https://kecamatanjenjolaya.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA

Nomor : 421.1/ 348 /Kpts/Penkes/VI/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AL-HUDA
DESA CIBITUNG TENGAH KECAMATAN TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi di Kp. Tugu Inpres RT. 015 RW.005 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dengan keputusan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HUDA Non Formal yang berlokasi di Kp. Tugu Inpres RT. 015 RW.005 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Cibitung Tengah Nomor 471/03/2002/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 Perihal Rekomendasi izin Operasional PAUD AL-HUDA;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya pada tanggal 05 November 2020;
 3. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL-HUDA Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Nomor 01/PAUD AL-HUDA, tanggal 01 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL-HUDA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal kepada :
- NAMA PAUD : PAUD AL-HUDA
Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Kp. Tugu Inpres RT. 015 RW.005
Desa : Cibitung Tengah
Kecamatan : Tenjolaya
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenjolaya
Pada Tanggal Juni 2021



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya;
6. Yth. Kepala Desa Cibitung Tengah;
7. Yth. Yang bersangkutan.



YAYASAN KHOIRUL HUDA INSANI

Akte Notaris No : 09 Tanggal 08 Januari 2020
SK Menkumham No : AHU-0000351.AH.01.04.Tahun 2020
Kp. Tugu Inpres Rt 015/005 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KHOIRUL HUDA INSANI Nomor : 001/YNHI/002/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PAUD AL-HUDA

MENIMBANG :

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Tugu Inpres Rt. 005 Rw. 015 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL-HUDA dengan susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Mei 2021

Ketua



mbusan, disampaikan Kepada Yth:
amat Kecamatan Tenjolaya
oryandik Kecamatan Tenjolaya

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Khoerul Huda Insani
Nomor : 001/YNHI/002/2021
Tanggal : 01 Mei 2021
Tentang : Pembentukan PAUD AL-HUDA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Koryandik Kecamatan Tenjolaya
2. Ketua Yayasan Khoirul Huda Insani

PEMBINA

Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Nyai Susilawati

Sekretaris : Lutfi Zaini

Bendahara : Adian Adha

Tenaga Pendidik

1. Nyai Susilawati
2. Lilis Kholisoh
3. Ira Rahmawati